

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NOMOR : 19 / PM.00.02/K.BE-01/8/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2024**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi ;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 1 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan untuk meyusun Tim Fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Selatan

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Bengkulu Selatan;

c. Ketua,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan tim Pengawasan mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Bengkulu Selatan kepada penanggung jawab

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum, mengidentifikasi potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari OSDM dan Datin bertugas menerima akun SIPOL, menyusun publikasi hasil pengawasan dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Manna
Pada tanggal 01 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;

Lampiran Surat
Nomor : /PM.00.02/K.BE-01/8/2022
Tanggal : Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Azes Digusti, S.Kom	Ketua Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
2	Noor Muhammad Tomi, S.Pd.,M.H	Anggota Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
3	Erina Okriani, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Ketua
4	Ermilati, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
5	Deden Irawan A, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	Anggota		
6	Dwi Putri Puji Lestari, SH	Staf PHL Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota
7	Mercy Pristian Lastin, S.Kom	Staf PHL Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota
8	Yuliansyah Ardhitia, SE	Staf PHL Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota
9	Rohimin Wahyuzi, S.Sos	Staf PHL Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota
10	Rovi Hamsyah, S.IP	Staf HPPS Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota
11	Nanda Pantrajaya, S.IP	Staf HPPS Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota
12	Mike Aprianty, S.Tr.,Keb	Staf HPPS Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota
13	Andra Wijahya, S.IP	Staf HPPS Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota
14	Nafis Yuliyanto, S.Pd.I	Staf SDM Organisasi dan Datin Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota
15	Aprizum Putra ZM. S.Kom	Staf SDM Organisasi dan Datin Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota

16	Nurhelisyah Dhian A. S.Sos	Staf SDM Organisasi dan Datin Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota
17	Kiki Apriansyah, S.Kom	Staf SDM Organisasi dan Datin Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota
18	Vera Aprianti, SH	Staf SDM Organisasi dan Datin Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota
19	Feby Ulandari, S.Pd	Staf SDM Organisasi dan Datin Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota